

MENKAKI PASAL-PASAL BIAS GENDER UU PERKAWINAN: Tawaran Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Lufaefi

*Fakultas: Ushuludin STFI Sadra Jakarta
eepivanosky@gmail.com*

ABSTRACT

Man is created into a man and a woman. Both have equal rights in the perspective of God (Surat At-Taubah [9]: 71-72). But, as a matter of fact women often become marginalized person. One example is as illustrated in the contents of several articles of Indonesian marriage laws which are still gender-biased and discredit women. This applies in the definition of marriage which inferiorly disparages women; women's marriage age should be easier than men; legalized polygamy; the inferior position of the wife in the point of view of the husband and many other problems. This article is trying to see those problems from the perspective of religion, however violating the religious ideals that require justice. Therefore the solution of the problems is sought to fit with the ideals of religion. Through the approach of Islam, the above mentioned examples are contradictory to the teachings of Islam, because it is not in line with the vision of religion as a religion of justice, equality and glorification of women.

Keywords: *UUP, Gender Bias, Women, Equality*

Pendahuluan

Perbedaan perempuan dan laki-laki masih menyimpan permasalahan yang pelik, terutama tentang peran dan subtansinya dalam keluarga. Meskipun secara biologis antar laki-laki dan perempuan sama-sama lahir dari rahim perempuan (ibu), budaya yang mengakar sejak dulu perihal bahwa laki-laki selalu mendominasi kaum hawa, baik dari sisi kepemimpinan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya ketika sudah dalam keluarga, masih menjadi keyakinan yang tidak bisa dinafikan.¹ Hal ini bahkan menjadi keyakinan yang mengakar sampai sekarang di masyarakat.²

Hal di atas muncul tidak bisa dilepaskan dari rentetan sejarah kehidupan yang selalu mengasumsikan bahwa laki-laki sebagai orang yang “paling bisa melakukan apa saja” dibandingkan dengan perempuan, sedangkan perempuan sendiri (dianggap) sebagai *the second human being* (manusia level kedua) dan berada dalam subordinasi laki-laki.³ Semua itu berimplikasi kepada kehidupan perempuan di mata publik dalam sebuah keluarga. Kenyataan itu pula mengakibatkan perempuan selalu ditempatkan di sisi domestik saja, tidak dalam sisi publik,⁴ sehingga pada akhirnya, karena persepsi di atas lama-lama dianggap benar, kekerasan juga tidak sedikit menghantui kaum hawa oleh suaminya. Penindasan, diperlakukan semaunya, dan intimidasi-intimidasi lainnya kerap kali menyerang perempuan yang diklaim sebagai

¹Atik Wartini, Tafsir Feminisme Quraish Shihahb: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Mishbah, *Palastren*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, h. 474.

²Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 41.

³Mudan Haris, Diskursus Kesetaraan Gender dalam Islam, *Studi Gender dan Anak*, Vol.4, No.2, Jul-Des 2009, h. 234.

⁴Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi...*, h. 41.

mahluk bawahan laki-laki dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.⁵ Tentu saja hal tersebut menjadi domain ketidakadilan dan kesetaraan yang sejatinya bukan merupakan prinsip dasar agama.

Dalam sejarah pula disebutkan, berabad-abad kehidupan perempuan selalu terkungkung di bawah laki-laki. Keberadaan mahluk perempuan hanya sebagai pelampiasan nafsu laki-laki semata. Hingga saat Islam datang, dirinya membawa perubahan. Sejak saat itu tidak sedikit perempuan yang datang dari satu tempat untuk belajar, bahkan sebagai pasukan perang.⁶ Hal ini sebagai bukti bahwa Islam sejatinya sangat menghargai kesetaraan.⁷

Tetapi dengan berjalannya waktu, menjadi hal ironis ketika penghormatan kepada kaum perempuan semakin mengikis. Praktek kekerasan dan intimidasi pada sebuah keluarga terhadapnya menjadi isu yang bukan hal yang aneh lagi di mata publik, khususnya di Indonesia.⁸ Problema poligami, kedudukan istri di mata laki-laki yang lebih rendah, hak dan kewajiban perempuan yang lebih terbebani dari pada laki-laki, usia perkawinan yang harus lebih muda, bahkan sampai pada *ijab qobul* yang diwakili oleh walinya (tidak oleh sendiri sebagaimana laki-laki), cukup menjadi alasan bahwa zaman sekarang semakin jauhnya umat menghormati ajaran

⁵ Mudan Haris, *Diskursus Kesetaraan...*, h. 234.

⁶ Buya Hamka, *Buya Hamka Berbicara Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 5.

⁷ Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, (Jakarta: Sadra Press. 2011), h. 55.

⁸ Mujiburrohman Humor, *Perempuan dan Sufi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h. 134.

Rasulullah perihal penghormatan kepada kaum perempuan sebagai seorang istri.⁹

Maraknya praktik bias gender di lingkungan yang berujung pada kekerasan dan penganiayaan pada perempuan khususnya di Indonesia, tidak lepas dari hukum yang tidak bersahabat dengan perempuan. Dalam hal ini dalam hukum perkawinan.¹⁰ Menurut Musdah Mulia, hal itu disebabkan karena hukum-hukum perkawinan yang sangat bias gender. Praktik patriarki kaum laki-laki menghinggapi hukum-hukum yang dibuat di dalam undang-undang, khususnya undang-undang perkawinan (UUP) sangat kental.¹¹ Permasalahan yang didapat dalam hukum tersebut meski diremajakan dan diperbaharui demi tujuan agama sebagai agama keadilan (Lihat QS. An-Nahl [16]: 90), termasuk keadilan bagi seorang suami dan istri. Selain itu juga sebagai rasa hormat kita kepada Rasulullah yang sungguh menghormati kaum perempuan.

Tulisan ini akan memaparkan beberapa poin di dalam undang-undang perkawinan yang bias gender, dan kemudian mengajukan alternatif solutif melalui pendekatan keislaman untuk menciptakan hukum yang adil dan tidak mencederai perempuan dalam sebuah keluarga. Mengapa penulis menggunakan pendekatan keislaman, sebab Islam adalah agama yang sempurna yang optimis mampu menyudahi problematika keumatan yang seakan hari semakin meresahkan, tak terkecuali masalah ketimpangan gender.

⁹UUP (Undang-Undang Perkawinan) Republik Indonesia, No.1 Tahun 1974, h. 1.

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi...*, h. 138.

¹¹Riffat Hasan dan Fatimah Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), h. 43.

Sekilas Tentang Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia

Bukan rahasia lagi bahwa hukum di Indonesia selalu tidak bersahabat dengan perempuan. Bahkan sebuah kajian mengenai perempuan di Indonesia menyimpulkan bahwa betapa hukum di Indonesia sangat memarginalkan sekali terhadap kaum hawa tersebut.¹² Hal ini menunjukkan betapa bias gender sangat gamblang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan sungguh merupakan ketimpangan sosial yang sudah semeskinnya cepat diselesaikan.

Sejarah lahirnya UUP dimulai sejak tahun 1950-an. Pada 1 Oktober 1950, Menteri Agama membentuk panitia untuk mengkaji ulang UUP. Hasilnya kemudian dilaporkan ke DPR pada tahun 1958. Sayangnya tidak lama DPR dibekukan melalui dekrit Presiden, pada 5 Juli 1959 nasib RUU pun tidak terdengar lagi. UUP kemudian dimulai kembali pada tahun 1960-an yang berujung pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tentang perkawinan itu hingga 30-an tahun lebih belum sama sekali direvisi, sehingga banyak yang sudah tidak cocok untuk waktu sekarang dan mungkin ke depan. Padahal, dari sisi feminisme (perempuan), UUP tersebut ada beberapa pasal yang tidak adil dan tidak menganggap perempuan sebagaimana laki-laki,¹³ yang dalam Islam sejatinya telah dan terus disetarakan kedudukannya dalam sisi apapun.¹⁴

Oleh sebab itu di sini penulis akan mencoba menunjukkan beberapa pasal UUP yang hemat penulis dipandang secara feminisme tidak adil, dan kemudian diajukan pandangan atau

¹²Sulistyowati, dkk, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, t.th), h. 224.

¹³Naning Pranoto, *Her Story: Sejarah Perjalanan Payudara*, (Jakarta: Kanisius, 2010), h. 75.

¹⁴Aminah Wadud Muhsin, *Wanita dalam Al-Quran*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1992), h. xvi.

pendekatan Islam perihal untuk menyudahi kesalahan tersebut yang meski direkonstruksi dengan yang semeskinnya. Tentu saja hal itu sebagai usaha untuk menjunjung tinggi perempuan di mana dalam agama itu sendiri diangkat dan menjadi setara dengan kaum Adam. Hal itu sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, untuk tetap terciptanya keluarga yang bahagia dan bertahan lama.

Mengkaji Hukum Perkawinan Perempuan dalam UUP

Dalam sub bab ini akan dibahas beberapa poin dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang terkesan bias gender dan meremajakannya melalui pendekatan Islam. Karena jika terus dibiarkan (tanpa meremajakannya) UUP ini akan selalu menjadi momok bagi perempuan dengan anggapan bahwa perempuan adalah manusia yang terbelakang, lemah, tidak dewasa, dan anggapan negatif lainnya, sehingga dengan seperti itu, perempuan boleh dilecehkan, direndahkan, diintimidasi dan diperlakukan dengan apapun semaunya. Berikut beberapa pasal UUP yang bias gender tersebut:

Pertama, definisi perkawinan. Dalam Bab I Pasal 1, disebutkan definisi perkawinan, *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Definisi ini berakar kuat pada pengertian perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan perjanjian dan kontrak antar laki-laki dan perempuan (Lihat QS. An-Nisaa' [4]: 21) yang dalam Islam ditandai dengan *ijab* (penerimaan) dari pihak perempuan dan *qobul* (penerimaan) dari laki-laki.

Namun, dalam prakteknya, pernyataan *ijab* tidak dilaksanakan langsung oleh seorang isteri, tetapi oleh ayahnya atau wali nikahnya yang harus berjenis kelamin laki-laki. Laki-

laki dalam mengucapkan *qobul* dianggap sudah dewasa, matang yang juga dianggap sebagai manusia yang utuh seakan tanpa cacat sehingga bisa mewakili dirinya dalam perkawinan tersebut. Berbeda dengan perempuan dalam proses pernikahannya, dimana ia harus diwakili saat *ijab*-nya. Hal ini perempuan dianggap sebagai yang tidak dewasa dan kurang merdeka.¹⁵ Jika demikian, maka pernikahan bukanlah sebuah kontrak atau perjanjian antar laki-laki dan perempuan, namun merupakan kontrak antar dua laki-laki, yaitu suami dan ayah istri. Betapa di sini sangat jelas diskriminasinya, dan inilah kenyataan yang terjadi. Dengan asumsi bahwa wanita tidak langsung melakukan *ijab*, yang kemudian dianggap lemah, tidak dewasa, sejatinya akan menjadi pandangan publik bahwa seorang istri tidak berdaya, istri makhluk nomor dua, dan tiadalah kekuasaan jika dibanding dengan seorang suami. Inilah konsekuensinya.

Untuk itu, perlu ditegaskan lagi di sini bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam kesukaan dan kerelaan antar keduanya dalam usaha membentuk sebuah keluarga. Perujukan UUP akan definisi pernikahan harus dikembalikan pada rujukan islaminya¹⁶ yang sungguh membenarkan keadilan dalam masalah ini. Sudah semeskinnya hukum yang ada dikembalikan kepada hukum aslinya, yaitu dengan adanya *ijab-qabul* yang langsung dilakukan antar laki-laki dan perempuan, bukan diwakili oleh ayah (laki-laki lain) atau walinya. Sehingga dengan ini wanita dibuktikan memiliki kekuatan, dewasa, pemberani, sama dengan laki-laki. Akhirnya diri wanita pun tidak mudah untuk

¹⁵Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi...*, h. 139.

¹⁶Riffat Hasan dan Fatimah Mernissi, *Setara di Hadapan Allah...*, h.

dilecehkan dan atau diintimidasi ketika sudah dalam rumah tangganya.

Kedua, usia perkawinan. Dalam UUP Pasal 7 ayat 1 dikatakan: *Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.* Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa harus ada batas usia yang berbeda? Apa alasan logisnya? Penetapan batasan ini sejatinya mempertegas subordinasi perempuan pada laki-laki, sehingga menjadi pandangan bias gender di mata masyarakat bahwa laki-laki lebih kuat, lebih dewasa, lebih berpendidikan, lebih tinggi status sosialnya dan lebih apapun dari wanita, sehingga dengan demikian kemungkinan kekerasan oleh yang lebih kuat kepada yang lebih lemah akan sangat nyata. Anggapan seorang istri adalah makhluk tak berdaya akan menjadi momok dalam sebuah masyarakat.

Masalah di atas, Islam sangat menentangnya. Sebagai bukti Rasulullah saw telah menentang tradisi Arab yang bias gender, yaitu Rasulullah menikahi Siti Khadijah, perempuan yang lebih kaya, lebih berumur, lebih berpengaruh, dan lebih tinggi derajat sosialnya.¹⁷ Inilah yang semeskinnya menjadi inspirasi umat Islam dalam masalah perkawinan. Pernikahan bukan saja membutuhkan kematangan biologis, melainkan psikologis dan sosial. Batas pernikahan antar laki-laki dan perempuan sebaiknya 20 tahun, dan tidaklah usah ada perbedaan antar laki-laki dan perempuan,¹⁸ sehingga dengan ini bias gender akan terpecahkan. Dengan pernikahan yang mengadakan umur yang sama antar dua mempelai, akan tumbuh keluarga yang saling pengertian dan jauh dari

¹⁷Buya Hamka., *Buya Hamka Berbicara Perempuan...*, h. 35.

¹⁸Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi...*, h. 142.

kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana jika perempuan lebih muda dari laki-lakinya.

Ketiga, poligami. Poligami merupakan sesuatu yang tidak sedikit menjadi momok bagi perempuan. Tiap kali mendengar pembahasan ini, perempuan tidak jarang yang menciutkan nyalinya, tanpa menggugatnyanya secara lebih dalam untuk meng-counter-nya.

Hal tersebut –yang meskinnya dijadikan sebagai objek untuk ditelaah agar jangan sampai terjadi, karena terkesan menyudutkan satu makhluk Allah– justru didukung oleh undang-undang perkawinan di Indonesia. Lihat saja pada pasal 3 ayat 2: *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*. Tidak hanya itu, pada pasal 4 dan 5 juga mendukung akan dipebolehkannya poligami.¹⁹ Sangat terang dalam pasal tersebut perihal diperbolehkannya berpoligami dalam masyarakat Indonesia.

Perlu kita ketahui, alasan suami berpoligami adalah sebab istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri secara utuh, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁰ Ketentuan di atas sungguh sangat menyalahi firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 19:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan

¹⁹UUP (Undang-Undang Perkawinan) Republik Indonesia, No.1 Tahun 1974, h. 2.

²⁰Ahmad Muzaki, Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam, *Lisan Al-Hal*, Volume 8, No. 2, Desember 2016, h. 361.

keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Ditambah bahwa alasan-alasan yang ada untuk membolehkan poligami hanya dilihat dari perspektif laki-laki,²¹ bukan dari perempuan. Tidak pernah dipertimbangan, bagaimana jika suami tidak menjalankan tugas suami secara utuh, bagaimana jika suami cacat yang tidak bisa disembuhkan, dan bagaimana jika suami mandul? Batapa ketentuan UUP mensubordinatikan perempuan atas laki-laki.

Ketika kita melihat dalam beberapa kitab tafsir, ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan justifikasi bolehnya berpoligami ialah QS. Al-Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”.

Padahal, jika mau objektif, ayat ini tidak berbicara tentang perkawinan, tetapi tentang anak yatim.²² Ayat ini memberi kemurahan kepada anak yatim dengan perhatian yang sangat besar. Ketika itu, pernikahan dengan anak yatim sering dijadikan kedok menguasai harta anak yatim, untuk

²¹Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, h. 145.

²²Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Daar Ihyaut Turats Al-Arabi, 1426), h. 180.

menghindari perlakuan yang tidak adil, maka Allah membolehkan mengawini perempuan adil, itupun jika bisa untuk adil.²³ Jadi sangat terburu-buru bahwa ayat tersebut dikatakan sebagai dalil bolehnya berpoligami.

Dalam sejarahnya, Rasulullah baru melakukan poligami saat umur 53 tahun, setelah Khadijah wafat dan setelah anak-anaknya dewasa dan mandiri.²⁴ Jika Islam membolehkan poligami, kenapa tidak berpoligami sejak beliau muda? Dalam sejumlah hadis, Rasulullah juga tidak mengizinkan Fatimah untuk berpoligami ketika Ali hendak mempoligaminya. Rasulullah berkata: "Sakitnya Fatimah adalah sakitnya saya juga, sengsaranya Fatimah adalah sengsaranya saya juga".²⁵ Betapa Rasulullah sejatinya tidak mengindahkan poligami.

Poligami hanya akan menjadikan perempuan merasa tidak bebas dan selalu dibatasi, bahkan bisa disakiti oleh suaminya. Poligami menuntut kemungkinan seorang laki-laki berlaku seenaknya pada istri yang dipoligami. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa berupa kekerasan dan pelecehan, yang hanya akan mendatangkan kekerasan pada perempuan.

Secara objektif, UUP perkawinan tentang poligami hanya berlaku pada masyarakat yang tak sadar akan alasan semua itu. Maka sudah semeskinnya menjadi kepastian bahwa poligami tidak bisa dibenarkan jika hanya dipandang dari perspektif laki-laki. Sudah semeskinnya UUP melarang poligami, sebab tidak berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

²³Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi...*, h. 145.

²⁴Leyla Imtichanaah, *Di Balik Sejarah Poligami Rasulullah*, dalam www.kompasiana.com, 21 Maret 2018.

²⁵Winda Sihyon, *Fatimah binti Muhammad*, dalam www.blogspot.co.id, 21 Maret 2018.

Keempat, kedudukan istri atas suami. Masalah kedudukan suami dan istri diatur dalam UUP pasal 31 ayat 3: *Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga*. Penggunaan kata “kepala” bagi suami dan “ibu rumah tangga” sungguh tidak adil. Kata “kepala” memberi dampak pengertian bahwa suami adalah “paling” berkuasa dalam rumah tangga atau minimalnya pemimpin.²⁶ Mengapa ketika perempuan dibilang ibu rumah tangga, sementara laki-laki kepala? Kenapa tidak disamakan dengan mengucapkan “bapak rumah tangga”? sehingga dengan ini selaras antar laki-laki dan perempuan. Hemat penulis, penggunaan kata “kepala” dalam menjelaskan kedudukan laki-laki mengandung konotasi kekuasaan dan otoriter, sehingga masyarakat awam melihat bahwa laki-laki penguasa dalam keluarga. Tidak bisa dilawan ketika melakukan kekerasan.

Umumnya pernyataan bahwa suami adalah kepala bagi perempuan berdasarkan ayat yang berbunyi: *Arrijaalu qawwamuna ‘alannisa* (QS. An-Nisa’ [4]: 34). Berkaitan tentang ayat tersebut, meskipun dijelaskan dulu makna “*qawwamuna*”. Kata tersebut tidak bisa dimaknai pemimpin dengan sembarangan, dengan bukti adanya “*a*” dalam kata “*arrijalu*” yang berarti pemimpin di sini adalah pemimpin khusus. Pemimpin khusus adalah pemimpin yang demokratis dan tidak otoriter.²⁷ Kita sadar bahwa Islam sangat mengedepankan kepemimpinan.²⁸ Siapa saja memiliki hak menjadi pemimpin, bukan saja suami, tetapi juga perempuan (istri).

²⁶Said Aqil Siroj, *Islam Kebangsaan*, (Jakarta: Fatma Press, 1999), h. 7.

²⁷Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi...*, h. 149.

²⁸Imam al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, (Saudi: Maktabah Al-Rasyd, 2013), h. 5.

Keempat UUP di atas memang sudah semeskinnya diremajakan, sebab telah gamblangnya bias gender. Kesemuanya harus dikembalikan kepada nafas Islam yang sungguh sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan antar suami dan istri di dalam sebuah keluarga, setidaknya –jika dipandang dari keislaman– peremajaan tersebut dengan berpacu pada dua hal. *Pertama*, kedudukan suami-istri sederajat sebagaimana tuntutan al-Quran: *hunna linasun lakun wa antum lubasun lahun* (QS. Al-Baqarah [2]: 178). *Kedua*, bahwa hubungan laki-laki dan perempuan harus didasari nilai-nilai mulia: *wa'asyiruhunna bi al ma'ruuf* (QS. An-Nisa [4]: 19). Alasan lain, bukankah *Maqashid al-Syari'ah* bertujuan sebagai kemaslahatan umatnya.²⁹ Kemaslahatan itu juga semeskinnya dirasakan oleh semua jenis manusia, termasuk kemaslahatan dalam bentuk kesetaraan dan keadilan pada seorang istri atas suami.

Islam Agama Kesetaraan dan Keadilan

Islam adalah suatu *diin* yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia.³⁰ Hanya Islamlah yang diridhai Allah. Dengan diutusnya Muhammad, maka Allah telah menyempurnakan Islam sebagai satu-satunya tata dan aturan yang lengkap yang dapat menyelamatkan dan menjamin manusia di dunia dan di akhiratnya.

Islam datang dengan tugas-tugas syariat yang dibebankan kepada pria dan wanita, dan ia menengahkan hukum-hukumnya dalam menangani berbagai tindakan yang

²⁹Said Aqil Siroj. *Islam Kebangsaan...*, h. 165.

³⁰Hudaya, Hairul, Kajian Pemimpin Perempuan dalam Keluarga Perspektif Islam, *Musawa*, Vol. 10, No. 2, Juli 2011, h. 187.

dilakukan oleh kedua jenis makhluk tersebut.³¹ Betapa Islam sangat mengharuskan pemeluknya untuk berlaku adil dan setara.³² Tiadalah benar anggapan bahwa laki-laki lebih kuat dari pada perempuan. Sungguh jika pun ada kekerasan dalam keluarga terhadap perempuan, itu karena tidak mempercayai hukum Islam.

Islam sebagai ajaran yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, ini terbukti dan tercermin dalam sumber hukumnya, yaitu al-Quran dan hadis. Dalam al-Quran –maupun hadis– banyak membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan pada hakikatnya sama. Banyaknya *dhomir* yang tidak berbeda di dalam ayat-ayat al-Quran ketika Allah menyeru atau menyuruh, menunjukkan bahwa sejatinya Al-Quran melegalkan kesetaraan gender. Misalnya: *walaqad karromna banii adam (Sungguh Kami muliakan Bani Adam)*, QS. Al-Isra: 170, *Waltakun Minkum ummatan washatan (Jadilah kalian umat moderat)*. QS. Ali Imran: 104, QS. Al-A'raaf: 158: “*Katakanlah hai Muhammad sesungguhnya aku adalah utusan kepadamu semua*”. Dari ayat ini dipahami bahwa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi agar menjadi inspirasi bagi manusia, baik laki-laki atau juga perempuan.³³ Tidak ada perbedaan yang harus dikotak-kotakkan antar keduanya. Kedudukan perempuan dan laki-laki sama di mata agama, sebab Muhammad diutus untuk semua manusia, laki-laki dan perempuan, bukan hanya untuk jenis kaum tertentu saja. Dalam QS. An-Nuur [24]: 2:

³¹Riffat Hasan dan Fatimah Mernissi, *Setara di Hadapan Allah...*, h. 169.

³²Asnawi, Habib Shulton, Hak Asasi Manusia dan Shalat: Studi Upaya Penegakan Keadilan Perempuan dalam Shalat, *Musawa*, Vol. 10, No. 1, Januari 2011, h. 71.

³³Al-Shabuni, Ali, *Shafwa At-Tafasir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1421), h. 442.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur [24]: 2).

Dalam ayat ini sungguh sangat jelas bahwa Islam akan menghukumi pria dan wanita dengan hukum yang setara tanpa melihat jenis kelaminnya.³⁴ Betapa jelas bahwa Islam sejatinya tidak sama sekali bias gender. Dalam QS. An-Nisaa [4]: 32: *“...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...”*. Kita bisa menyaksikan dengan jelas betapa al-Quran sebagai wahyu yang dijadikan landasan Islam sangat menaruh perhatian antara laki-laki dan perempuan dengan sejajar. Dalam ayat tersebut jelas bahwa laki-laki atau perempuan berhak atas bagiannya ketika salah satunya meninggal,³⁵ tidak ada yang diskriminatifkan.

Ayat-ayat al-Quran sungguh banyak sekali yang menjunjung tinggi nilai-nilai gender dan menempatkan perempuan kepada sisi yang setara, sebagai bukti akan keadilan agama Islam. Kita bisa lihat beberapa ayat lain (selain ayat di atas) yang sungguh di dalamnya menyiratkan makna keadilan dan kesetaraan.

Literatur hadis pun tidak kalah hebat dalam mendukung keadilan dan kesetaraan antar laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW bersabda: *“Sebaik-baiknya perempuan adalah*

³⁴Aminah Wadud Muhsin, *Wanita...*, h. 10.

³⁵Nawawi, Muhammad, *Tafsir Marah Labid*, (Beirut: Daar Kitab Al-‘Ilmi, 1417), h. 194.

*perempuan Anshar, mereka tidak malu-malu belajar agama*³⁶. Dalam hadits lain Rasulullah bersabda: *“Janganlah kamu mencegah perempuan untuk mendatangi masjid-masjid, sedangkan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka”*. (HR. Ahmad dan Abu Daud dan satu hadis lain, Rasulullah, dalam masalah *hawalah*, bersabda:

“Pembayaran hutang yang selalu ditunda-tunda oleh yang telah mampu membayarnya adalah haram, tetapi apabila salah seorang diantara kamu menagih kepada orang yang punya, maka hendaklah mengabulkan permintaannya”. (Muttafaqun Alaih).

Dalam tiga hadis di atas sungguh Islam sangat mengangkat pribadi perempuan. Seruan Rasul agar seorang perempuan menjadi orang yang cerdas dan berilmu adalah sebagai bukti bahwa sejatinya Islam telah mengharuskan kesetaraan antar suami dan istri. Dengan mengamalkan ajaran Islam yang sejati bahwa Islam sangat bernafaskan kesetaraan dan keadilan, maka perempuan dalam sebuah keluarga akan terangkat derajatnya. Ketimpangan, penindasan, kekerasan kepada kaum hawa akan surut dengan sendirinya manakala umat Islam itu sendiri menjalankan amanat Islam sebagai agama perdamaian dan perlindungan.

Penutup

Beberapa pasal Undang-Undang Perkawinan (UUP) masih banyak yang bias gender, seperti definisi perkawinan, usia perkawinan bagi perempuan, poligami dan kedudukan istri atas suami. Kesemuanya itu sangat berdampak besar dalam

³⁶Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 225.

memicu subordinatif dan diskriminatif kepada istri atau perempuan. Dengan bias gender yang tersirat, bahkan tersurat, di dalam beberapa pasal UUP tersebut sangat berkemungkinan besar menimbulkan kekerasan, pelecehan, dan bahkan pengkerdilan kepada kaum hawa ketika sesudah menikahinya, sebagaimana dalam wajah Indonesia sudah tergambarkan dengan maraknya diskriminasi seperti pelarian dan penomorduaan kepada kaum wanita dalam sosial keluarganya. Tentu saja semua itu bukan sama sekali cita-cita agama Islam sebagai agama kesetaraan dan keadilan. Islam, baik dari sisi historis dan normatif, sangat jelas telah dan selalu menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam hal pendidikan, kedudukan, atau masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pasal-pasal UUP yang bias gender di-*upgrad* dan diperbaharui dengan mengembalikan kepada kemaslahatan bersama, terutamanya kepada seorang istri. Sebab kemaslahatan merupakan cita-cita Islam yang sejatinya, sebagaimana hal itu merupakan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan diadakannya hukum). Perlu ditegaskan kembali bahwa, secara historis dan normatif, Islam sebagai agama yang paripurna sungguh memiliki cita-cita besar dan agung, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, salah satunya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama. Dengan meremajakan UUP berlandaskan Islam sebagai agama yang paripurna itu, maka isu-isu kekerasan dan pelecehan kepada istri dan atau perempuan akan mudah untuk dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Imam, *Sohih Bukhari, Saudi: Maktabah Al-Rasyd*, t.t.: t.p., 2013.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Daar Ihyaut Turats Al-Arabi, 1426.
- al-Shabuni, Ali, *Shafwa At-tafasir*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1421.
- Amuli, Ayatullah Jawadi. *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Jakarta: Sadra Press, 2011.
- Asnawi, Habib Shulton. *Hak Asasi Manusia dan Shalat: Studi Upaya Penegakan*, t.t.: t.p., t.th.
- Hamka, Buya, *Buya Hamka Berbicara Perempuan*, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Hasan, Riffat Hasan dan Fatimah Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Ibrahim, Abdul Mun'im, *Mendidik Anak Perempuan*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Muhsin, Aminan Wadud, *Wanita dalam Al-Quran*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1992.
- Mujiburrohman, *Humor, Perempuan dan Sufi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Nawawi, Muhammad, *Tafsir Marah Labid*, Beirut: Daar Kitab al-'Ilmi, 1417.
- Pranoto, Naining, *Her Story: Sejarah Perjalanan Payudara*, Jakarta: Kanisius, 2010.
- Siroj, Said Aqil, *Islam Kebangsaan*, Jakarta: Fatma Press, 1999.
- Haris, Mudan, *Diskursus Kesetaraan Gender dalam Islam, Studi Gender dan Anak*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2009.

- Hudaya, Hairul, Kajian Pemimpin Perempuan dalam Keluarga Perspektif Islam, *Musawa*, Vol. 10, No. 2, Juli 2011.
- Keadilan Perempuan dalam Shalat, *Musawa*, Vol. 10, No. 1 Januari 2011.
- Muzaki, Ahmad, Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam, *Lisan Al-Hal*, Volume 8, No. 2, Desember 2016.
- Wartini, Atik, Tafsir Feminisme Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Mishbah, *Palastren*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013.
- UUP (Undang-Undang Perkawinan) Republik Indonesia, No.1 Tahun 1974.
- Imtichanaah, Leyla, *Di Balik Sejarah Poligami Rasulullah*, dalam www.kompasiana.com, 6 Juli 2011.
- Sihyon, Winda, *Fatimah binti Muhammad*, dalam www.blogspot.co.id, 21 Januari 2011.

